

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti Tentang Efektivitas Penerapan *E-Tax* Dalam *Monitoring* Pajak Restoran Di Kota Semarang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas Penerapan *E-Tax* Dalam *Monitoring* Pajak Restoran Di Kota Semarang meliputi Indikator Ketepatan Sasaran yang belum berjalan efektif, dimana jumlah perangkat *e-tax* masih kurang dalam memenuhi jumlah objek pajak yang ada. Indikator Sosialisasi belum berjalan lancar dikarenakan kurangnya jumlah sdm di lapangan sehingga sosialisasi program belum merata. Indikator Pencapaian Tujuan berjalan kurang baik dikarenakan realisasi pemasangan *e-tax* tidak mencapai target dikarenakan beberapa wajib pajak restoran yang tidak kooperatif dan kurangnya jumlah perangkat. Indikator Pemantauan belum berjalan efektif karena kurangnya sdm di lapangan untuk langsung mengawasi apabila terjadi kecurangan atau perbaikan. Ketidak jelasan regulasi yang perlu ditinjau kembali mengenai penetapan objek pajak yang dipasang perangkat *e-tax*.
2. Faktor pendukung penerapan *e-tax* dalam *monitoring* pajak restoran Kota Semarang antara lain petugas Bapenda Kota Semarang sigap dalam penindakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, penetapan anggaran untuk menunjang fasilitas serta menambah jumlah *e-*

tax, adanya regulasi dan struktur organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas masing-masing. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kurangnya sosialisasi secara merata karena kurangnya jumlah sdm petugas, perangkat sering masalah akibat gangguan *server* maupun sinyal, *e-tax* mengalami gangguan atau kerusakan, lalu masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk pemasangan *e-tax* bahkan terjadi penolakan dengan berbagai alasan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Restoran agar senantiasa mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah karena kebijakan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan bersama agar penerimaan pajak daerah dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga berdampak pada pembangunan daerah yang lebih baik. Bagi wajib pajak kedepannya bisa lebih terbuka dengan inovasi yang dikembangkan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah untuk kepentingan sosial. Saran lainnya adalah agar wajib pajak bisa selalu membayar pajak tepat waktu.
2. Bagi pihak Bapenda agar memberikan sosialisasi yang rutin kepada wajib pajak terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan sehingga wajib pajak mengerti dan mendukung kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan suatu kebijakan seharusnya dipikirkan dengan matang siapa sasaran dan

berapa jumlah anggaran dari kebijakan tersebut agar pelaksanaannya merata dan adil untuk seluruh wajib pajak. Sebagai saran Pihak Bapenda perlu memfasilisi juga jaringan internet atas penggunaan *e-tax*, melihat tidak semua tempat usaha restoran memiliki jaringan internet sendiri sehingga wajib pajak merasa keberatan jika dibebankan juga atas hal itu.

3. Peninjauan kembali regulasi penetapan *e-tax* terhadap objek pajak dikarenakan regulasi sebelumnya belum memuat aturan penetapan tersebut.
4. Dibentuknya SATGAS (Tim Satuan Tugas). Tim satgas ini berfungsi untuk melakukan pengawasan dilapangan terkait tindak kecurangan dalam penggunaan *e-tax* selain itu SATGAS juga melakukan pendataan serta pemantauan wajib pajak baru dengan rutin, yakni setiap harinya. Jika ditemui kecurangan dan lain sebagainya sanksi yang diberikan dari surat teguran. Dikarenakan minimnya jumlah SDM pegawai Bapenda untuk melakukan pengawasan dengan melihat banyaknya café/ restoran yang ada di Kota Semarang, agar lebih efektif dan dapat dilakukan pemantauan setiap harinya maka diperlukan adanya SATGAS (Tim Satuan Tugas).